

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pengalokasian penyaluran Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 5/A);
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dialokasikan setiap bulan

sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing Desa.

- (2) Penyaluran ADD untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret dilakukan sekaligus pada bulan Februari sebesar 1/12 (seperduabelas) dikalikan 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat tanggal 27 Februari 2024 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
 - b. paling lambat tanggal 27 Maret 2024 untuk alokasi bulan April;
 - c. paling lambat tanggal 26 April 2024 untuk alokasi bulan Mei;
 - d. paling lambat tanggal 29 Mei 2024 untuk alokasi bulan Juni;
 - e. paling lambat tanggal 26 Juni 2024 untuk alokasi bulan Juli;
 - f. paling lambat tanggal 29 Juli 2024 untuk alokasi bulan Agustus;
 - g. paling lambat tanggal 28 Agustus 2024 untuk alokasi bulan September;
 - h. paling lambat tanggal 26 September 2024 untuk alokasi bulan Oktober;
 - i. paling lambat tanggal 29 Oktober 2024 untuk alokasi bulan November; dan
 - j. paling lambat tanggal 27 November 2024 untuk alokasi bulan Desember.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Wali Kota melalui Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan pada waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan tidak dapat dilakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Bagian ADD yang tidak dilakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan pada penyaluran bulan Desember dan disalurkan kepada Desa yang melakukan pencairan tepat waktu.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 2/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**

**Rr.MARIA INGE SS.SH.MH
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001**

